

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 37 TAHUN 2007****TENTANG****PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2008****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); -
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 3 Seri A) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri A) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri A) ;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuma Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 ;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 ;

Memperhatikan :

1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 11 Nopember 2007 Nomor 131/994 tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Bupati.
2. Hasil Undian Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Banyumas tanggal 12 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008.
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini digunakan untuk :
- a. Bahan penyusunan daftar calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008.
 - b. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
 - c. Bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 12 November 2007

TTD

ISMIYANTO HERU PERMANA, S.H.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 12 Desember 2007

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2008**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	Drs. H. MARDJOKO, MM Ir. ACHMAD HUSEIN	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
2	SINGGIIH WIRANTO, SH, M.Hum Dra. Hj. LAILY SOFIYAH	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
3	Drs. H. BAMBANG PRIYONO, M.Hum H.M. TOSSY ARYANTO, SE, MMAgr	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
4	ARIS WAHYUDI, B.Eng H. ASRORU MAULA, S.Ag	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

TTD

ISMIYANTO HERU PERMANA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
Telp. (0281) 642076, Fax. 642077

BERITA ACARA

PENENTUAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, telah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008, sesuai dengan cara pengundian.

Adapun proses tersebut menghasilkan :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1.	Drs. H. MARDJOKO, MM Ir. ACHMAD HUSEIN	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
2.	SINGGIH WIRANTO, SH, M.Hum Dra. Hj. LAILY SOFIYAH	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
3.	Drs. H. BAMBANG PRIYONO, M.Hum H.M. TOSSY ARYANTO, SE, MMAgr	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
4.	ARIS WAHYUDI, B.Eng H. ASRORU MAULA, S.Ag	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IS HERU PERMANA, S.H.	Ketua	
2.	Drs. BUDI SANTOSA	Anggota	
3.	INDRA PURNOMO, SE	Anggota	
4.	IKSANTO, BSc	Anggota	
5.	KHANIF FAUZI, S.Ag	Anggota	